URGENSI PEMBERIAN EDUKASI PRA NIKAH DAN ILMU PARENTING TERHADAP CALON SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nerli Citra Lestary¹, Muh Saleh Ridwan², Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email*: lestarynerr@gmail.com

Abstrak

Pernikahan tidak hanya tentang kebutuhan biologis saja, tetapi juga menyangkut orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing, dan banyak hal lainnya yang harus diketahui dalam mengarungi bahtera rumah tangga, termasuk kewajiban dan hak suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya. Terlepas dari hal itu, kewajiban dan hak mereka akan bertambah ketika mereka memiliki keturunan. Edukasi pra nikah dan ilmu parenting memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak edukasi pra nikah dan ilmu parenting di Desa Je'netallasa, Kabupaten Gowa, dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Pallangga berkontribusi positif terhadap pemahaman calon pengantin terkait peran suami, istri, dan orang tua dalam keluarga. Namun, durasi dan cakupan materi masih perlu disesuaikan dengan pedoman resmi untuk hasil yang lebih optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan modul ilmu parenting dan peningkatan durasi kursus sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Edukasi Pra Nikah, Ilmu Parenting, Keluarga Sakinah, Hukum Islam.

Abstract

Marriage is not only about biological needs, but also involves the parents of both parties, their siblings, even their respective families, and many other things that must be known in navigating the household ark, including the obligations and rights of the husband towards his wife, and vice versa. Apart from that, their obligations and rights will increase when they have children. Premarital education and parenting knowledge play a strategic role in preparing prospective couples to build harmonious and conflict-resilient families. This study aims to analyze the implementation and impact of premarital education and parenting knowledge in Je'netallasa Village, Gowa Regency, from the perspective of Islamic law. A qualitative research method was employed, utilizing interviews and documentation techniques. The findings reveal that premarital education provided by the Pallangga Sub-district Religious Affairs Office positively contributes to prospective couples' understanding of the roles of husbands, wives, and parents within the family. However, the duration and scope of the materials require alignment with official guidelines for better outcomes. This study recommends

strengthening parenting modules and extending the course duration to foster sakinah families.

Keywords: Premarital Education, Parenting Knowledge, Sakinah Family, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah. yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.¹ Pernikahan tidak hanya tentang kebutuhan biologis saja, tetapi juga menyangkut orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluargakeluarga mereka masing-masing, dan banyak hal lainnya yang harus diketahui dalam mengarungi bahtera rumah tangga, termasuk kewajiban dan hak suami terhadap isterinya, begitupun sebaliknya.² Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga.³ Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen

¹ Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Qadauna*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2020), h. 84.

²Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *e-Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4 No. 3 (2016), h. 195-198.

³Adriani, Zulfahmi Alwi, dan Hartini Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng", *Qadauna*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2021), h. 44.

⁴Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2019), h. 5.

untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁵

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara hingga bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati.⁶ Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk memperlakukan manusia lainnya sebagai makhluk yang juga memiliki jiwa, akal pikiran dan perasaan. Oleh karena itu dalam masalah kekeluargaan, suami dan istri harus saling menyempurnakan supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis yang bertujuan untuk menjalin rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam rumah tangga sehingga sangat jelas bahwa Islam menolak KDRT.⁷ Oleh karena itu, dalam mencari pasangan, perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru, jangan biarkan penyesalan muncul di masa depan. 8 Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah swt. dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dapat melaksanakan perkawinan juga untuk menyempurnakan amaliah agamanya.⁹

Edukasi atau bimbingan pra nikah adalah pendidikan, ajaran ataupun hal-hal penting seputar pernikahan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum

⁵Rizma Syamwali Putri, Muh. Jamal Jamil, dan Muh. Rasywan Syarif, "Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 3 No. 3 (2022), h. 512.

⁶Heradani, dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs)di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa," *Qadauna*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2021), h. 21.

⁷ Nur Afiyah Syahidna, Asni, dan Istiqamah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Qadauna*, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2022), h. 523.

⁸Wakana Diniya, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)", *Qadauna*, Vol. 4 No. 2 (April 2023), h. 463.

⁹ A. Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, dan Muhammad Akmal, "Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2022), h. 538.

menikah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. serta untuk mepersiapkan mental calon pengantin dalam mengarungi rumah tangganya nanti. 10 Edukasi atau pendidikan pra nikah juga akrab disebut dengan istilah kursus calon pengantin (catin). ¹¹ Dasar hukum utama pelaksanaan pendidikan pra nikah atau kursus calon pengantin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Materi yang diberikan diantaranya fikih munaqahat, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keluarga sakinah, rumah tangga ideal, dan reproduksi sehat. 12

Keikutsertaan mengikuti pelaksanaan pemberian edukasi pra nikah akan berdampak pada status perkawinan dalam pencatatn pernikahan. Pencatatan perkawinan berguna mewujudkan tertibnya administrasi perkawinan sehingga mendapat kekuatan hukum, baik itu perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam ataupun perkawinan yang dilakukan masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Pencatatan pernikahan jelas diatur dalam Undang-Undang tapi masi banyak juga masyarakat tidak melakukan pencatatan pernikahan pada saat ingin melangsungkan pernikahannya, dalam hal ini dapat merugikan bagi pihak perempuan dan anak. Dimana hukum pernikahan hanya mengakui sah

¹⁰Ahmad Muflihuddin Arjul Haq, dan Muhammad Fajri, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep", Qadauna, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022), h. 4.

¹¹Nova Sari Siregar, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah "Klik" Cabang Kota Medan". Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 11.

¹² Indah Rosmawati, "Pengaruh Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama Pada Calon Pengantin Putri...(Pendahuluan)". Naskah Publikasi (Yogyakarta: Program Studi Bidan Pendidik. STIK 'Aisyiyah Jogjakarta, 2013), h. 1

pernikahannya ketika sudah dicatatkan. ¹³ Sebagai buktinya pencatatan inilah melahirkan Akta Nikah yang masingmasing dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut bisa di gunakan masing-masing pihak, apabila ketika iya merasa di rugikan dari ikatan perkawinannya itu untuk mendapatkan hak. ¹⁴

Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memelihara keturunan. ¹⁵ Terlepas dari hal itu, kewajiban dan hak mereka akan bertambah ketika mereka memiliki keturunan. Sebagai orangtua sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan kebutuhan hidup anaknya, menyayangi, mengasuh, serta mendampingi anak dalam setiap perkembangannya. Keluarga yang berkualitas harus dipersiapkan. Orangtua yang baik tentunya menghasilkan anak-anak yang baik pula karena kualitas pendidikannya, ¹⁶ Keluarga adalah lembaga sosial terkecil, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil dalam masyarakat memegang peranan dan kedudukan penting dalam perkembangan kepribadian anak, ¹⁷ seperti pembentukan karakter, fitrah, pengetahuan, argumentasi, dll. Dalam lingkungan keluarga, anak menjalani proses sosialisasi dimana mereka dididik untuk mengenal, memahami, mengikuti, dan

¹³Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)", *Qadauna*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2022), h. 224.

¹⁴Kartika dan Supardin, "Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep", *Qadauna*, Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 133.

¹⁵Aby Abdillah Ibnu Yahya, Hj. Patimah, dan Muhammad Fajri, "Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala", *Qadauna*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 2-3.

¹⁶ Nahdatul Ulama. "Menag: Pendidikan Pranikah Penting Dilakukan". <u>https://nu.or.id/nasional/menag-pendidikan-pranikah-penting-dilakukan-REjc7</u>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

¹⁷ Uswatun Hasanah dan Kenty Martiastuti, *Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lngkungan* (Depok: KARIMA, 2020), h. 1.

menghormati aturan dan nilai-nilai yang berlaku.¹⁸ Oleh karena itu, orangtua harus mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan dengan penuh cinta dan kasih sayang sejak usia dini kepada anaknya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data yang detail. Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi di Kabupaten Gowa tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, yang salah satunya menaungi kawasan pedesaan di Desa Je'netallasa.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Edukasi Pra Nikah dan Ilmu Parenting Terhadap Calon Suami Di Desa Je'netallasa

Desa Je'netallasa merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan pallangga, di Kabupaten Gowa. Populasi penduduk Desa Je'netallasa pertanggal 15 April 2023 sebanyak 10.606 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 5.265 jiwa, dan Perempuan sebanyak 5.341 jiwa. Desa je'netallasa terbagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Tombolo' dengan jumlah penduduk 4.017 jiwa, Dusun Je'netallasa sebanyak 2.485 jiwa, Dusun Cambaya sebanyak 2.401 jiwa, dan Dusun Sanrangan sebanyak 1.702 jiwa. Diantaranya sebanyak 10.598 jiwa beragama Islam, 4 beragama Kristen, dan 1 beragama Katolik. Jumlah peristiwa perkawinan di desa je'netallasa sebanyak

¹⁸Uswatun Hasanah dan Kenty Martiastuti, *Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lngkungan* (Depok: KARIMA, 2020), h. 76.

484 peristiwa, dengan jumlah peristiwa kawin tidak tercatat sebanyak 50 peristiwa. ¹⁹ Instansi yang memiliki wewenang dalam hal pemberian edukasi pra nikah ialah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam lingkup Kecamatan. Desa Je'netallasa merupakan salah satu desa yang berada dalam lingkup kecamatan Pallangga, tentu saja dalam hal ini maka KUA Kecamatan Pallangga yang berwenang memberikan edukasi pra nikah kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Pelaksanaan Kursus Pengantin di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014, lima tahun setelah terbitnya Peraturan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Nomor. DJ. II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009. Proses pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam bahwa kegiatan suscatin bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, mengurangi angka konflik, perceraian dan kekerasan dalam keluarga (KDRT). Sursus calon pengantin merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pengantin baru sebelum menyelenggarakan pesta pernikahan. Dalam proses pelaksanaan pemberian Kursus Perkawinan di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, setiap peserta mengikuti penyuluhan perkawinan dengan menerima materi dari narasumber KUA. Setelah pasangan tersebut mendaftar di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 10 hari sebelum akad nikah yang direncanakan, Calon Pengantin harus menghadiri

¹⁹ Profil.digitaldesa.id., "Infografis Kependudukan Desa Je'netallasa Kabupaten Gowa". <u>https://profil.digitaldesa.id/jenetallasa-gowakab/infografis.</u> Diakses Pada Tanggal 15 April 2023.

²⁰Iffah Mauidzah Kasim, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 44-45.

suscatin karena suscatin ini merupakan syarat diterbitkannya buku nikah dan pencatatan pernikahan juga sebagai bukti kehadiran di kursus catin. Jika ada diantara mereka yang tidak dapat hadir atau berdomisili di luar wilayah KUA Kecamatan Pallangga, tetap harus mengikuti Suscatin KUA daerah tersebut, karena setiap calon akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh KUA setelah mengikuti Suscatin yang nantinya akan dijadikan sebagai kelengkapan dokumen pencatatan nikah yang digunakan di KUA Kecamatan Pallangga Kab Gowa.²¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, melaksanakan kegiatan bimbingan/edukasi pranikah ini disebabkan masih banyaknya populasi calon pengantin yang minim pengetahuan terkait makna dan tujuan pernikahan serta seluk-beluk kehidupan dalam berumah tangga, mulai dari minimnya pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, tatacara bersuci, doa sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri ²², juga tentang pendidikan keluarga antara anak dan orangtua. Ilmu parenting adalah ilmu yang mempelajari segala hal dalam keluarga, yang terkait dengan peran dan tanggungjawab orangtua dalam pengasuhan, yang dimulai dari bagaimana menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak, perawatan, pengasuhan,

²¹Iffah Mauidzah Kasim, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 45-46.

²²Iffah Mauidzah Kasim, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". *Skripsi*, h. 5.

pendidikan dan perlindungan terhadap anak.²³ Seperti pada penyampaian dari Pak Kepala KUA Kecamatan Pallangga.²⁴

Pelaksanaan pemberian edukasi pranikah atau kursus calon pengantin di Kua Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 yakni 5 (lima) tahun setelah terbitnya Peraturan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Nomor. DJ. II/491 tanggal 10 Desember tahun 2009²⁵, menurut Penyuluh Agama Islam Bapak Baharuddin bahwa proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini akan dilakukan melalui penyediaan berbagai aspek materi yang akan ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Secara praktis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin, yaitu memberikan pengenalan materi serta bimbingan atau pranikah di KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pertama-tama, mengumpulkan informasi di KUA, kemudian calon pengantin mengisi data pendaftaran, barulah mereka diminta untuk membaca Al-Qur'an dan juga tes membaca doa, serta sholat, lalu diajarkan wudhu dan surah al-Fatihah serta beberapa surah pendek. Hal ini dilakukan dalam proses pelaksanaan suscatin sebelum penyerahan materi, karena suami nantinya menjadi imam keluarga saat ini untuk membimbing dan memimpin, dan istri juga harus mengetahui dan mengikuti.²⁶

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah - Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), h. 91.

²⁴Mulkan. M, Kepala KUA Kecamatan Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 6 Maret 2023.

²⁵Iffah Mauidzah Kasim, "Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". *Skripsi*, h. 46.

²⁶H. Baharuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 10 Maret 2023.

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangatlah muda. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran nikah, bimbingan pranikah, dan pencatatan nikah. Adapun pelaksanaannya diberikan selama 1½ jam hingga 2 jam pelajaran (JPL) dalam sehari, dijadwalkan pada setiap hari senin dan kamis. Metode pemberian edukasi atau bimbingan ini ada 2 yaitu perkelompok dan individu. Perkelompok itu dihadiri oleh beberapa pasangan calon pengantin, kalau individu itu hanya untuk satu pasangan saja, dilakukan secara tatap muka."²⁷ Pemberian edukasi atau bimbingan perkawinan pranikah, diberikan oleh penghulu dan/atau penyuluh.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar isi materi dalam edukasi pranikah memang membahas tentang persoalan dalam berumah tangga, hubungan antara kedua belah pihak; suami dan istri. Namun, meskipun begitu ilmu parenting juga penting untuk diketahui, karena kedepannya bukan hanya sekedar hubungan antara suami istri saja, melainkan hubungan orangtua dan anak. Materi yang dibahas dalam ilmu parenting berupa bagaimana melahirkan anak-anak sebagai generasi yang berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip mendidik anak, hak anak, pola asuh anak, dan pembiasaan karakter positif di rumah.

2. Dampak Pemberian Edukasi Pra Nikah dan Ilmu Parenting Bagi Calon Suami Istri

Edukasi pra nikah merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu calon pengantin untuk mengaktualisasikan potensi-potensi individu atau

²⁷H. Baharuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 10 Maret 2023.

²⁸Murhadi Muchtar, Penghulu KUA Kecamatan Pallangga, *Wawancara*, Pallangga, 6 Maret 2023.

mengantisipasi masalah yang dialami dalam kehidupan berkeluarga nanti, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu dan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam keluarga terdapat berbagai masalah-masalah yang timbul oleh individu masing-masing baik suami maupun isteri, oleh karena itu, edukasi pranikah dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan berkeluarga. Edukasi pra nikah sangat dibutuhkan bagi calon suami istri agar mendapatkan wawasan yang cukup terkait dalam berumah tangga, dari itu mereka akan mendapatkan bayangan apa yang harus mereka lakukan ketika telah sah menjadi pasangan suami istri.

Hubungan antara suami dan istri yang saling menghormati dan menghormati mempengaruhi hubungan keluarga lainnya. Ketika anak-anak lahir dan menjadi anggota keluarga baru, anak-anak itu kemudian mencontoh sikap orangtuanya. Anak-anak meniru cara orangtua mereka menghormati dan berterima kasih kepada anggota keluarga lainnya. Dengan demikian terbangun budaya saling peduli, menghargai, kasih sayang, saling menyayangi dan peduli terhadap sesama dalam keluarga. Suasana ini berperan penting dalam membangun suasana tenang, damai dan bahagia di rumah.

Perkawinan akan lebih lengkap dengan hadirnya seorang anak, namun bukan hal yang mudah dalam mengasuh anak, sebab orangtua akan menjadi contoh pertama bagi anaknya. Oleh karena itu, ilmu parenting sangat dibutuhkan dalam penerapan pola asuh anak, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berkualitas sebab anak adalah cerminan orangtuanya. Islam sangat menghargai

ikatan pernikahan yang suci dan indah, sebagaimana firman Allah swt. dalam beberapa surah, yakni sebagai berikut:²⁹

Terjemahnya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"³⁰ (QS An-Nisaa 4/21)

Selain dalam Surah An-Nisaa ayat 21, dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam OS An-Nur 24/32.

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"31

Dari beberapa dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memuliakan manusia lewat ikatan pernikahan, yang menyatukan dua insan antara satu dengan lawan jenisnya. Pernikahan juga merupakan ibadah yang tentu saja diiringi etika dan adab didalamnya.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi pra nikah dan ilmu parenting memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Edukasi ini tidak hanya membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga mencegah potensi masalah seperti pernikahan dini, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di Desa Je'netallasa, pelaksanaan kursus calon pengantin

²⁹ Henderi Kusmidi, "Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan". Jurnal El-Afkar, vol. 07 no. 02 (2018), h. 64.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 109.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 503.

telah berjalan cukup baik, namun durasinya masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. Untuk memaksimalkan manfaat edukasi pra nikah, KUA Kecamatan Pallangga diharapkan dapat: Memperpanjang durasi kursus sesuai pedoman (16 JPL), Memasukkan modul ilmu parenting yang lebih komprehensif, mencakup pengasuhan anak dan manajemen konflik keluarga, serta menyediakan bimbingan individu untuk calon pengantin dengan kebutuhan khusus. Sehingga dengan pelaksanaan yang lebih optimal, edukasi pra nikah dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku, yang menempatkan keluarga sebagai pondasi penting dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Hasanah, Uswatun dan Kenty Martiastuti. *Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lngkungan*. Depok: KARIMA. 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam. 2017.

Karya Ilmiah

- Kasim, Iffah Mauidzah. Implementasi Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Rosmawati, Indah. Peran Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama Pada Calon Pengantin Putri di KUA Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta. *Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan 'Aisyiyah, 2013.

Siregar, Nova Sari. Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Kota Medan. *Skripsi*. Ciputat: Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 2022.

Jurnal

- Afiyah Syahidna, Nur. Asni, Istiqamah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Qadauna*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2022.
- Andriani, Zulfahmi Alwi, Hartini Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya *Pra-wedding* Di Kabupaten Soppeng", *Qadauna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021.
- Assidik, Ahmad dan Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Darmi, Lomba Sultan, Nurfaika Ishak, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)", *Qadauna*, Vol. 4, No. 1, Desember 2022.
- Diniya, Wakana. Zulfahmi Alwi, A. Intan Cahyani, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)", *Qadauna*, Vol. 4, No. 2, April 2023.
- Faradilah, A.Anisa. Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, "Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2022.
- Haq, Ahmad Muflihuddin Arjul. Muhammad Fajri, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep", *Qadauna*, Vol. 4, No. 1,

Desember 2022.

- Heradani dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Qadauna*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Herfina dan Hasta Sukidi, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Qadauna*, Vol. 2, No. 1, Desember 2020.
- Kartika dan Supadin, "Efektifitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *SIMKAH* Di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep", *Qadauna*, Vol. 1, No. 3, September 2020.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Pernikahan", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Putri, Rizma Syamwali. Muh. Jamal Jamil, Muh. Rasywan Syarif, "Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam", *Qadauna*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau". *e-Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Yahya, Aby Abdillah Ibnu. Patimah, Muhammad Fajri, "Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala", *Qadauna*, Vol. 1, 2022.

Undang-Undang

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Direktur Jenderal. 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama Republik Indonesia Nomor

Nerli Citra Lestary, Muh Saleh Ridwan, Hadi Daeng Mapuna

DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Jakarta: Direktur Jenderal. 2009.

Website

Nahdatul Ulama. "Menag: Pendidikan Pranikah Penting Dilakukan". https://nu.or.id/nasional/menag-pendidikan-pranikah-penting-dilakukan-REjc7. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Profil.digitaldesa.id. "Infografis Kependudukan Desa Je'netallasa Kabupaten Gowa". https://profil.digitaldesa.id/jenetallasa-gowakab/infografis. Diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

Urgensi Pemberian	Edukasi Pra	Nikah d	an Ilmu	Parenting	Terhadap	Calon	Suami	Istri
	Di Desa	Je'netal	lasa Kal	bupaten G	owa Persp	ektif H	ukum I	!slam

Nerli Citra Lestary, Muh Saleh Ridwan, Hadi Daeng Mapuna